

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan di pengadilan dan bertugas untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum di Indonesia berpedoman dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan hal ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara demi mendapatkan keadilan selama menjalani proses peradilan.

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar penanganan perkara dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat dan tidak memakan waktu yang lama, di mana proses peradilan tidak terlalu banyak ditunda dan dapat mengurangi kemungkinan perkara yang belum memiliki kepastian. Peradilan sederhana merupakan proses pemeriksaan dan penyelesaian sebuah perkara yang dilakukan dengan efektif dan efisien di mana selama proses berlangsung, tidak rumit dan berbelit-belit maupun dipersulit. Selanjutnya yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya untuk perkara yang tidak memberatkan masyarakat di mana masyarakat dapat melaporkan perkara dengan biaya yang terjangkau dan tidak mengesampingkan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pada asas ini, selama proses peradilan berlangsung, tidak memakan biaya yang banyak dan tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.

Dewasa ini, dengan semakin berkembangnya zaman, maka secara otomatis teknologi dan informasi juga mengikuti dengan kemajuan sebuah zaman. Hal ini pun berlaku di Indonesia dan dalam hal ini, terjadi dalam bidang hukum.

Dalam bidang hukum, pada umumnya berlaku sidang yang sedari lama dilaksanakan, yakni kedua belah pihak bertemu di ruang sidang di mana sidang dilaksanakan dan akan terus berlanjut hingga kasus selesai. Tetapi sejak terjadinya pandemi yang menimpa seluruh dunia dan adanya aturan untuk tidak berkerumun di satu tempat, maka diterapkanlah sistem *online meeting* atau di mana para hakim, panitera, pihak-pihak yang terlibat akan mengadakan sidang secara *online* atau melalui perantara internet dikarenakan keterbatasan selama pandemi berlangsung.

Maka dari itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik atau disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2019 membahas tentang persidangan yang mempermudah proses persidangan selama pandemi berlangsung. Sebelumnya persidangan secara elektronik secara *online* atau daring (dalam jaringan) ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2002 lalu yang dilaksanakan sidang perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi secara *teleconference* melalui televisi swasta nasional.

Pada saat ini, teknologi sudah berkembang secara pesat. Hal ini juga memengaruhi dalam bidang lain dan dapat mempermudah akan aksesibilitas penggunaannya. Satu di antaranya adalah dengan adanya perantara melalui *online* ini, maka akan lebih mempermudah dalam menyelesaikan perkara dan lebih cepat. Dikarenakan pihak-pihak yang terlibat tidak perlu bertemu melainkan selama para

pihak memiliki koneksi internet maka sidang akan berlangsung seperti biasa. Dan ini tetap berpedoman kepada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bagi para pihak.

Namun dalam pelaksanaannya, terkadang persidangan menjadi terhambat diakibatkan salah satu pihak tidak menghadiri persidangan secara daring tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya bisa saja karena sulitnya sinyal untuk menjangkau daerah yang tidak selalu mendapatkan sinyal, mengetahui bahwa untuk dapat melakukan persidangan secara daring, diperlukan sinyal yang kuat agar persidangan dapat berjalan dengan lancar dan ini tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang menyebabkan proses persidangan berjalan terhambat. Jika penggugat berhalangan untuk menghadiri persidangan maka akan dikenakan gugatan gugur oleh hakim dan hal ini telah diatur dalam Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau penggugat akan dipanggil kembali untuk kedua kalinya dan menghadiri persidangan di hari yang akan ditentukan.

Bila tergugat yang berhalangan hadir di hari yang telah ditentukan, tetapi tergugat tidak datang dan telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan tanpa kehadiran dari sang tergugat, kecuali bila menurut dari pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak memiliki dasar hukum atau tidak beralasan. Tetapi jika tergugat dengan sengaja tidak datang pada sidang pertama walaupun telah dilakukan pemanggilan maka gugatan sang Penggugat akan dikabulkan walaupun tanpa kehadirannya. Hal ini juga dibahas dalam Pasal 149 ayat (1) RBg.

Pada Tahun 2019, data yang masuk untuk *e-Court* ada sebanyak 228 kasus yang masuk. Tahun 2020, data *e-Court* yang tercatat ada sebanyak 891 kasus dan pada tahun 2021, data *e-Court* yang tercatat masuk ada sebanyak 1,152 kasus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata terhadap hak-hak para pihak di Pengadilan Negeri Pontianak?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan informasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dalam Perkara Perdata terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata
2. Untuk mengungkapkan kerugian-kerugian dan kelemahan-kelemahan yang dialami para pihak terkait dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dalam Perkara Perdata

3. Untuk mengungkapkan upaya-upaya pengadilan dan para pihak terhadap kelemahan dan kekurangan dalam sidang elektronik

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan hasil penelitian akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan berupa pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari penelitian yang sesuai akan bidang ilmu dari penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian di masa mendatang terkait akan permasalahan yang sama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai penambahan wawasan kepada penulis dan masyarakat untuk mengetahui tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- 2) Dapat memberikan informasi lebih lanjut akan adanya sistem e-Litigasi kepada masyarakat
- 3) Dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaannya e-Litigasi di Pengadilan Negeri Pontianak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Indonesia merupakan negara hukum dan hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal ini memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, kenegaraan dan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, jika seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, maka akan diadili di pengadilan. Proses persidangan ini didasarkan atas asas hukum yang berlaku; “Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya. Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).¹

Hal ini dilakukan sebelum terjadinya pandemi yang menimpa seluruh dunia saat ini yang menyebabkan persidangan sulit untuk dilaksanakan seperti biasanya (tatap muka) dan diganti dengan persidangan elektronik.

Ilmu pengetahuan serta teknologi dewasa ini sudah maju dan terus berkembang. Dengan keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat terbantu dalam bidang-bidang tertentu. Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam

¹ Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb. 2007.

mempermudah kelangsungan sehari-hari dalam hidup. Teknologi digital merupakan teknologi yang otomatis serta canggih dan memiliki sistem yang dapat dibaca oleh komputer yang tidak terlalu banyak menggunakan tenaga manusia. Dengan adanya teknologi, maka aturan hukum pun ikut berkembang. Maka dari itu, dibuatlah suatu peradilan yang dapat mengikuti perkembangan zaman di mana disebut dengan E-Litigasi.

E-Litigasi adalah persidangan yang dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, “Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”

Persidangan E-Litigasi ini merupakan proses yang mendukung berjalannya suatu peradilan yang cepat, dan sebuah proses yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Yudikatif demi terwujudnya peradilan yang cepat.

E-Litigasi ini dibuat sebagai sarana untuk mempermudah bagi para pihak di mana dokumen jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, dan kesimpulan dilaksanakan tanpa perlunya para pihak untuk menghadiri pengadilan.²

Bukti-bukti akan dituliskan dan dikirim secara elektronik dan diperbolehkan untuk diberikan tanda tangan digital, pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri oleh para pihak dan Salinan putusan

² Pasal 32 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

akan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Salinan yang berbentuk fisik.

2. Kerangka Konsep

E-Litigasi merupakan persidangan secara elektronik di mana para pihak tidak diharuskan untuk datang ke pengadilan. Dengan asas “Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, E-Litigasi akan mempermudah bagi para pihak yang terlibat hanya dengan melalui koneksi internet untuk menjalankan persidangan.

Dengan adanya kemudahan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, untuk saat ini masih belum banyak masyarakat mengetahui akan adanya E-Litigasi dan *E-Court*. Pada saat ini, untuk mendaftarkan perkara online hanya bisa melalui *E-Court* dan hanya dikhususkan untuk Advokat.

Dikarenakan keterbatasan bagi pengguna yang dapat mendaftarkan perkaranya di mana masyarakat tidak dapat mendaftarkan perkaranya tetapi melalui Advokat yang telah terdaftar di *E-court* dan seterusnya akan dilanjutkan ke *e-filing*. Dengan keterbatasan ini. Masyarakat perlu datang ke pengadilan untuk dapat mendaftarkan perkaranya walaupun selanjutnya dapat tetap meng-*upload* filenya melalui website.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti merumuskan sebuah hipotesis sebagai kesimpulan sementara penelitian ini untuk diuji kebenarannya yaitu: **“Bahwa dalam Pelaksanaan Penerapan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pontianak Seringkali Tidak Berjalan dengan Sebagaimana Mestinya Disebabkan Terdapat Beberapa Faktor Pemahaman Pengguna dalam Penggunaan E-Court, Pemahaman Masyarakat akan E-Litigasi, Sarana dan Fasilitas di Pengadilan Negeri Pontianak.”

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani yang berbunyi “*Methods*” dan memiliki arti sebagai jalan dan cara kerja, di mana cara kerja ini dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu dalam penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian jenis empiris. Bagi Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum empiris merupakan “Penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada³”. Penelitian empiris juga penelitian hukum berdasarkan observasi lapangan, wawancara dan angket.⁴ Di mana penulis akan menganalisis secara langsung di lapangan dengan

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.22

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, h.

mewawancarai dan menggambarkan keadaan dalam pelaksanaan sidang elektronik.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Deskriptif, di mana suatu penelitian yang diberikan gambaran akan suatu objek yang diteliti dalam penelitian yang merupakan fokus utamanya untuk kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

3. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini adalah penelitian dengan literatur-literatur, buku-buku ilmiah, Undang-Undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah yang erat hubungannya dalam penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan peneliti melakukan pengamatan langsung pada sumber data agar dapat mengumpulkan data yang lebih tepat untuk penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1) Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung ini merupakan dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan sumber data dari objek penelitian ini dengan melakukan wawancara pada sumber data.

2) Teknik komunikasi tidak langsung merupakan cara dengan tidak mengadakan kontak secara langsung pada sumber data; dengan cara

menyebarkan angket atau kuesioner pada responden di Pengadilan Negeri.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang atau objek-objek penelitian yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Bagi Sugiyono, “Populasi merupakan wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya,”⁵ dan Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “Besarnya jumlah dari sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi”.⁶

Demikian populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri
2. 5 orang yang berperkara di Pengadilan Negeri

b. Sampel

Sampel merupakan perwakilan atau sub populasi dari populasi.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel total atau *total sampling*. Penunjukkan ini akan disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel tersebut. Dengan durasi waktu

⁵ Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, CV. Alfabeta, Bnadung, h.80

⁶ Dr. H. Muhaimin, SH,M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hl. 93

⁷ Ibid, hl. 93

dari tahun 2019-2021. Maka dari itu, peneliti menentukan sampel sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri
2. 5 orang yang berperkara perdata di Pengadilan Negeri

6. Teknik dan Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik secara Deskriptif. Teknik deskriptif dilakukan dengan uraian yang menjelaskan dan menerangkan suatu kondisi atau proposisi hukum dan non hukum secara rinci akan suatu permasalahan. Metode yang digunakan untuk analisis data adalah analisis kualitatif; data yang diperoleh dari penelitian akan diolah secara kualitatif. Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan, hal ini sesuai dengan penjelasan dari Sanapiah Faisal, “Penelitian kualitatif bertitik tolak dari asumsi tetnang realitas sosial yang bersifat unik, kompleks dan ganda. Padanya terdapat regularitas atau pola terttentu, namun penuh dengan variasi. Maka dari itu, kegiatan penelitian harusnya secara sengaja memburu informasi seluas mungkin ke arah keragaman atau variasi yang ada.”⁸

⁸ Sanapiah Faisal, 2002, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, h.56